

## TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANTARA AYAH DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

**Dafrinaldi**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
E-mail : dafrinaldi.200510163@mhs.unimal.ac.id

**Yusrizal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
E-mail : yusrizal@unimal.ac.id  
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,  
Kota Lhokseumawe, Aceh

**Johari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
E-mail : johari@unimal.ac.id  
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,  
Kota Lhokseumawe, Aceh

---

### **Abstract**

*The act of intercourse is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research explores the legal protection of children who are victims of sexual intercourse in the Indonesian legal system and the criminal act of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective. The purpose of this research is to find out the legal protection of children who are victims of sexual intercourse in the Indonesian legal system and the criminal act of sexual intercourse between fathers and children from a criminological perspective. The research method used is normative legal research. Qualitative approach that is descriptive and in the form of analysis. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study, the importance of legal protection for children in maintaining their freedom and rights as well as their overall welfare. Victims of crime suffer physical, mental, or economic losses caused by criminal acts. Sexual abuse can occur unexpectedly in various places, such as homes, hotels, or vehicles. Perpetrators use threats, coercion, manipulation, and other tactics to commit sexual offences. The factors of sexual intercourse are caused by internal and external factors. Prevention of acts of intercourse, it is necessary to enforce the law according to applicable regulations, as well as socialisation of the law to the community, so that people know the penalties obtained if they commit such acts. The need to maintain communication and harmony in the family, as well as the importance for parents to teach religious and moral education to children.*

**Keywords:** *Sexual intercourse, Child Protection, Criminology*

### **Abstrak**

Tindakan persetubuhan di atur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mendalami tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di Indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di Indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan

Insert Title : Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah dan Anak dalam Perspektif Kriminologi

Insert Author : Dafinaldi, Yusrizal, dan Johari

Insert Vol. No. pp.

adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang di gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam menjaga kebebasan dan hak-hak mereka serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Korban kejahatan menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindakan kriminal. Pelecehan seksual dapat terjadi secara tidak terduga di berbagai tempat, seperti rumah, hotel, atau kendaraan. Pelaku menggunakan ancaman, paksaan, manipulasi, dan taktik lainnya untuk melakukan kejahatan seksual. Faktor terjadinya persetubuhan di sebabkan oleh faktor internal dan Faktor eksternal. Pencegahan tindakan persetubuhan, perlu adanya penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, serta sosialisasi hukum terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui hukuman yang diperoleh jika melakukan tindakan tersebut. Perlunya menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga, serta pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan ilmu agama dan moral kepada anak.

**Kata Kunci:** *Persetubuhan, Perlindungan Anak, Kriminologi.*

## 1. Pendahuluan

Era yang modern ini sering kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, persetubuhan dan lain-lain. Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadinya ereksi, penetrasi, dan ejakulasi penis dalam vagina.<sup>1</sup>

Anak dalam hal ini juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>2</sup> Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi, anak di artikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.<sup>3</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992, hlm. 201.

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm. 25.

<sup>4</sup> M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. Catatan LPSK, kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2021 sebanyak 426 kasus dan 2022 sebanyak 536 kasus. Tujuh puluh persen (70%) korban kenal dengan pelakunya, mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, keluarga, guru, pejabat negara.<sup>5</sup>

Meskipun demikian yang harus diperhatikan bahwa data kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual tidaklah selalu menunjukkan data yang sebenarnya, sebab senyatanya masih banyak kasus yang terjadi tidak dilaporkan oleh sebagian masyarakat ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti ke proses peradilan pidana.<sup>6</sup> Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dan sangatlah disayangkan, apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri, yang seharusnya ayah menjadi tempat berlindung sang anak dan sumber kasih sayang bagi anak-anaknya.<sup>7</sup>

Meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak-anak sering kali di sebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon seluler.<sup>8</sup> Tingkat kekerasan seksual terhadap anak sudah memasuki masa darurat maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak".<sup>9</sup> Akan tetapi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>5</sup> Triwidiyanti, *Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Akses tanggal 29 Maret 2024.

<sup>6</sup> Marihot D. Saing dan Mujiburrahman, *Aspek-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Noer Fikri, 2019, hlm. 5

<sup>7</sup> Ni Made Ayu Trimayukti, dkk, *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Di Desa Tulikup Gianyar*, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 205.

<sup>8</sup> Beni Prihatmo, *Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak Yang Di Derita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm )*, Tesis, Fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 4. [http://repository.unissula.ac.id/26469/1/20302000153\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26469/1/20302000153_fullpdf.pdf)

<sup>9</sup> Pasal 76c, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.

Anak tersebut, belum dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak karena ternyata sangsinya masih rendah.<sup>10</sup>

Adapun dari banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi maka diusulkanlah perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ini belum bisa dilaksanakan karena sanksinya dianggap melanggar hak asasi manusia, dikatakan melanggar hak asasi manusia karena sanksi terhadap pelaku adalah dikebiri.<sup>11</sup>

Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *Microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *Bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan salah satu perspektif teori kriminologi, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan aspek stigma dan seriousness.<sup>13</sup> Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287, dan juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20, No. 4, 2020, hlm. 634.

<sup>11</sup> Kevin Setiawan & Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 2, No. 1, 2019, hlm. 768-791.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung : 1992, hlm. 71-72.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>14</sup> Dody Suryandi, dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol 28 No. 1, 2020, hlm. 85-86.

Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada anak dibawah umur maka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>15</sup>

Penelitian yang di lakukan oleh Suryati dengan judul penelitian "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN-BIREUEN (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada perkara Nomor 84/Pid. Sus/2016/PN-Bireuen telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor perkara 84/Pid.Sus/2016/PN-Bireuen yang didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa Suhardi telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta adanya bukti surat berupa berita acara *visum et repertum*<sup>16</sup>.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di Indonesia dan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi. Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Yuni Salti dengan judul penelitian "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan oleh Orang Tua". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan

---

<sup>15</sup> Republika Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

<sup>16</sup> Suryati, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016 /PN-BIREUEN (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

tindak pidana kekerasan pada anak kandung yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah "Barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak dari segi menempatkan, membiarkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00. Jika anak korban kekerasan luka berat, maka pelaku itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Seterusnya, jika anak korban kekerasan mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. Seandainya yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya maka akan dikenakan pidana tambahan sepertiga Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak kandung yaitu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.<sup>17</sup>

Disimpulkan bahwa Yuni Salti penelitiannya berbeda dengan penulis, Yuni Salti mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung, sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan dalam sistem hukum di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Anggun Dinianti dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana No. 1158/Pid.B/2013/PN Makassar adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu

---

<sup>17</sup> Yuni Salti, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>



berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.<sup>18</sup>

Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Anggun Dinianti yang mengkaji perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta dikaitkan dengan putusan pengadilan sedangkan penulis fokus mengkaji persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian ini<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung bertujuan memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Persetubuhan Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

---

<sup>18</sup> Anggun Dinianti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

<sup>19</sup> Dayh Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 19

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.<sup>21</sup>

Pandangan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaknai dengan anak yakni individu yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, mencakup anak yang berada dalam kandungan. Proteksi anak yakni semua usaha yang bertujuan guna melayani juga menjaga anak serta keharusannya supaya mereka bisa hidup, bertumbuh, menjadi dewasa serta berkontribusi secara penuh dengan tetap menghormati martabat dan hak-haknya, proteksi dari kekerasan juga diskriminasi.<sup>22</sup>

Anak sebagai korban kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>23</sup> Anak bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan langsung dan Perlindungan perlindungan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>24</sup> Perlindungan langsung berkenaan pada kepentingan anak, termasuk pencegahan segala hal yang bisa membahayakan ataupun

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>21</sup> Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol 23, No 1, 2016, hlm. 41.

<sup>22</sup> Sri Widya Zebua, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol 7, No 1, 2024, hlm. 17.

<sup>23</sup> Harris Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>24</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.



merugikan anak dan pengawasan guna memastikan anak tumbuh juga berkembang dengan baik serta melindungi mereka dari gangguan internal dan eksternal. Perlindungan tidak langsung melibatkan partisipan lain dalam perlindungan anak, seperti orang tua, petugas, pembina, dan lain-lain. Upaya perlindungan anak yang tidak langsung meliputi mencegah orang lain merugikan anak melalui peraturan hukum, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, memberikan pembinaan mental, fisik, sosial, dan partisipasi dalam perlindungan anak, serta menindak tegas mereka yang menghalangi upaya perlindungan anak.

Kekerasan hingga pelecehan seksual masih mengancam kehidupan anak-anak di Indonesia. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya keluarga. Mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.<sup>25</sup> Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

*Incest* merupakan hubungan seks diantara pria atau wanita di dalam atau di luar nikah ikatan perkawinan dan mereka terkait dalam hubungan keturunan yang dekat sekali. Perbuatan *incest* ini disebut pula sebagai peristiwa “penodaan darah”, dan produk tingkah laku *incest* ini sering kali melahirkan anak-anak yang cacat jasmaniyah dan rohaniyah.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang

---

<sup>25</sup> Ciptono, *Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal*, Jurnal Petita, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 227.

<sup>26</sup> Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 255.

diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.<sup>27</sup>

Perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dilaksanakan melalui sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Korban dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang menderita akibat suatu kejadian.<sup>29</sup> Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Secara umum korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindak kejahatan.<sup>31</sup> Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa ada pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang masyarakat atau juga badan hukum. Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum dan

---

<sup>27</sup> Arfah Azhari, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol 5, No 2, 2022, hlm. 193.

<sup>28</sup> Irwan Safaruddin Harahap, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>29</sup> Daperteman P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 429.

<sup>30</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 6-7.

<sup>31</sup> Dikdik M, dkk, *Op. Cit*, hlm. 27.

setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlahir menjadi korban kejahatan seksual juga merupakan perlindungan yang bersifat represif.<sup>32</sup>

Tindakan persetubuhan terhadap anak sebenarnya merupakan tindakan yang bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga psikologis, serta sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Kemudian trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Kemudian dampak sosial misalnya perlakuan sinis bahkan buruk dari lingkungan sekitarnya, ketakutannya untuk bersosialisasi dan masih banyak lagi dampak buruk yang terjadi akibat pelecehan seksual pada anak.<sup>33</sup>

## **B. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan saksi dan korban erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat dipecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidik maupun persidangan.<sup>34</sup>

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, suatu hal yang harus diperhatikan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sejalan dengan itu dalam pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Yulius Jesaldi Jehalut, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai*, Artemis Law Journal, Vol 1, No 1, 2023, hlm. 345.

<sup>33</sup> Khairil Dona SKD, dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol 7, No 1, 2024.

<sup>34</sup> Supriadi Widodo dan Eddyono, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 24.

<sup>35</sup> Visimedia, *Undang-undang Dasar 1945*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 70.

Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses pradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini berdasarkan amanat undang-undang tersebut, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>36</sup>

Masalah perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap saksi, korban dan pelapor. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK, pemahaman yang demikian itulah oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 yang dimaksud dengan bantuan oleh undang-undang ini hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>37</sup>

Undang-undang No 31 Tahun 2014 dalam ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa, sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada untuk mengetahui hak-hak korban secara

---

<sup>36</sup> Supriadi Widodo dan Eddyono, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Selain hak-hak tersebut terdapat pula hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta bantuan rehabilitasi. Psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restetusi.<sup>38</sup>

### **C. Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi**

Persetubuhan adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang kebanyakan terjadi akibat orang tersebut ingin memperoleh kepuasan seksual dengan memanfaatkan orang yang tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan serta dengan paksaan ataupun tanpa paksaan.

Persetubuhan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, penginapan/hotel, di dalam kendaraan, dan lain-lain. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika korban tidak mau, dipaksa, dirayu, di iming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.<sup>39</sup>

Kasus persetubuhan terhadap anak masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan seksual (*sexual offense*) dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain: Faktor agama, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor ekonomi.<sup>40</sup>

Secara yuridis, kejahatan di artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang

---

<sup>38</sup> Supriadi Widodo dan Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>39</sup> Erna Prillia Sari, Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi*, www. MSN. Com, hlm. 6.

<sup>40</sup> Sindhi Maria Angini Pattiasina, dkk, *Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak*, *Pattimura Law Study Review*, Vol 1, No 1, 2023, hlm. 246.

atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.

Segala gejala sosial yang di perhatikan adalah manusia, pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, yang diperhatikan adalah penjahatnya. Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum penjahatnya. Tindakan tegas itu tidak terdapat di dalam kriminologi namun hal tersebut tidak berarti bahwa kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses penghukuman. Sebab kriminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram.<sup>41</sup>

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan khususnya tentang sebab musabab timbulnya atau terjadinya kejahatan, maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu bentuk dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mencari etiologi (sebab-sebab terjadinya kejahatan), namun tidak terbatas pada bidang itu saja, sebab latar belakang timbulnya kelakuan jahat sebagai objek penelitian kriminologi tidak mungkin dipisahkan secara mutlak dari bentuk-bentuk dan lanjutan kelakuan tersebut, sehingga kriminologi sedikit banyak harus juga meliputi fenomenologi (ilmu tentang gejala-gejala sosial).<sup>42</sup> Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>43</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak adalah di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Bawengan, *Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 11.

<sup>42</sup> Stephan Hurwitz, *Criminology*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 8.

<sup>43</sup> H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 35.

<sup>44</sup> Cresensia Trigonia Inda Kosat, dkk, *Faktor Penyebab Serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Manager Indomobil Kefamenanu Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Utara*, Jurnal Hukum Online (JHO), Vol 1, No 2, 2023, hlm. 408-410.



### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri seseorang pelaku maupun korban. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri sendiri yang di dasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

- a. Faktor Hawa Nafsu yang Tidak Terkontrol
- b. Faktor Sering Menonton Film Porno
- c. Faktor Keluarga
- d. Faktor Psikologis
- e. Faktor Pendidikan

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku, dimana yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan dan faktor lainnya.

- a. Faktor Penyalahgunaan Teknologi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Adanya Kesempatan
- d. Faktor Ekonomi
- e. Faktor Alkohol
- f. Faktor Budaya

## 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum adalah mengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan kepada orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan menjamin kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan serbagai kebebasan hak asasi anak (hak-hak dasar dan kebebasan anak) dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 menyatakan, korban adalah orang yang menderita akibat suatu kejadian dan menimbulkan kerugian fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dalam fenomena kejahatan seksual merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum (preventif) dan setelah (represif) anak menjadi korban kejahatan seksual. Tindakan persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan yang bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga psikologis, serta sosialnya. Implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh peraturan hukum, aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan budaya di masyarakat itu sendiri. Perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses pradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beserta tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap Saksi, korban dan pelapor.

Persetubuhan adalah tindak yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang kebanyakan terjadi akibat orang tersebut ingin memperoleh kepuasan seksual dengan memanfaatkan orang yang tidak berdaya dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan serta dengan pemaksaan ataupun tanpa pemaksaan. Persetubuhan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman, seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah atau di kendaraan. Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam, bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika korban tidak mau, dipaksa, dirayu, di iming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya. Seseorang yang melakukan kejahatan (pelecehan seksual) dilihat dari faktor internal, yang disebabkan oleh kepribadian mental seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kriminologi pun mendambakan terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan, kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dikecualikan dan saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mengetahui etiologi, dan kriminologi sedikit harus mencakup fenomenologi. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain perilaku seksual yang tidak

terkontrol, penggunaan pornografi, kurang harmonisnya keluarga, gangguan psikologis, lemahnya pemahaman agama, dan kurangnya pendidikan. Faktor eksternal secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perilaku tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, lingkungan, adanya kesempatan, ekonomi, alkohol, dan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. 1992.
- Bawengan. *Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1977.
- Daperteman P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1990.
- Hurwitz, Stephan. *Criminology*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1986.
- Indonesia, Republika. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. CV Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Murtika. dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1992.
- Nasir, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Amirko; Balai Pustaka. 1984.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Saherodji, H. Hari. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta. 1980.
- Saing, Marihot D. dan Mujiburrahman. *Aspek-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Noer Fikri. 2019.
- Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2005.
- Susanti, Dayh Octorina dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Teguh, Harris Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Andi Offset. Yogyakarta. 2018.
- Visimedia. *Undang-undang Dasar 1945*. Visimedia. Jakarta. 2007.

Insert Title : Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah dan Anak dalam Perspektif Kriminologi  
Insert Author : Dafinaldi, Yusrizal, dan Johari  
Insert Vol. No. pp.

Widodo, Supriadi dan Eddyono. *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat*.  
Elsam. Jakarta. 2005.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

## **B. Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 *tentang hak asasi manusia*

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 *tentang perlindungan saksi dan korban*

## **C. Jurnal/Skripsi/Tesis**

Azhari, Arfah. dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). Vol 5. No 2. 2022.

Ciptono. *Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal*. Jurnal Petita. Vol 2. No 2. 2020.

Dinianti, Anggun. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2015.

Harahap, Irwan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Vol 23. No 1. 2016.

Jehalut, yulius Jesaldi. dkk. *Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai*. Artemis Law Journal. Vol 1. No 1. 2023.

Kosat, Cresensia Trigonida. dkk. *Faktor Penyebab Serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Manager Indomobil Kefamenanu Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Utara*. Jurnal Hukum Online (JHO). Vol 1. No 2. 2023.

Pattiasina, Sindhi Maria Angini. dkk. *Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak*. Pattimura Law Study Review. Vol 1. No 1. 2023.

Prihatmo, Beni. *Analisa perspektif keadilan terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosa anak dengan implikasi dampak yang di derita korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm )*. Tesis. Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung. [http://repository.unissula.ac.id/26469/1/20302000153\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26469/1/20302000153_fullpdf.pdf). 2022.

Salti, Yuni. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2023.

Setiawan, Kevin & Wibowo, Aji. *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban*. Jurnal Hukum Adigama. Vol 2. No. 1. 2019.

- SKD, Khairil Dona. dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Vol 7. No 1. 2024.
- Suryandi, Dody. Dkk. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung. Vol 28. No. 1. 2020.
- Suryati. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN-BIREUEN (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2020.
- Trimayukti, Ni Made Ayu. Dkk. *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Di Desa Tulikup Gianyar*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol 1. No. 1. 2020.
- Yusyanti, Diana. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 20. No. 4. 2020.
- Zebua, Sri Widya. dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Vol 7. No 1. 2024.

#### **E. Internet**

- Triwidiyanti. *Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Akses tanggal 29 Maret 2024.